

# SURAT PERJANJIAN PENGADAAN KEBUTUHAN GULA, KOPI, TEH DAN AIR MINERAL CLUSTER JASAMARGA

#### PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Nomor: 049 /SP-JMTO/III/2018

tanggal Dua puluh sembilan, bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas pertandatangan dibawah ini :

MWaasimiaa

: Septerianto Sanaf

Daimattam

: Direktur Utama

Milliammaamm

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

PT Jasamarga Tollroad Operator, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Lantor cabang Jagorawi Lt.4, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam Direktur Utama, berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat 9 huruf a Akta No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101 tahun 2015 2015 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar terakhir dalam Akta No. 19 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh dan A. Supriyadi, SH, MH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan A. Supriyadi, SH, MH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan No. AHU-102TAHUN 2018 tanggal 24 Januari 2018 serta berdasarkan Keputusan Operasi No. 48/KPTS-JLO/2017 tentang Standar Prosedur Paksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan, oleh untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasamarga Tollroad disebut PIHAK PÈRTAMA.

: Harly Tambunan, SE

Diamoraticani

: Direktur

MAUSSammissait

Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F4
Jl. Raya Pondok Kelapa – Jakarta Timur 13450

Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 15 Maret 1976 yang hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, SH Notaris di talah diberikan persetujuan atas akta tersebut sesuai kutipan dari Daftar Kehakiman nomor Y.A.5/277/8 tanggal 17 Mei 1976 dan telah perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam ketentuan Akta No. 3 tanggal 30 November 2017 yang dibuat oleh Linda Darlinah Siran, SH., M.KN Notaris di Jakarta Timur dan telah disahkan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-101.02 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 dengan demikian berwenang dan atas nama serta sah mewakili PT Tamba Ria Jaya, yang selanjutnya PTHAK KEDUA".

PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak",



- 1. Surat Penawaran Harga **PIHAK KEDUA** Nomor: 025/TRJ/III/2018 tanggal 18 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
- 2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi nomor 116/BA-JMTO/III/2018 tanggal 13 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
- 3. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan nomor: 126.PL.03.AA.2018 tanggal 19 ("Surat Penunjukan").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bertindak sebagaimana tersebut di setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pengadaan Kebutuhan Gula dan Air Mineral cluster Jasa Marga (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan dan syarat syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- 1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik tugas dan tagan jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Kebutuhan Gula, Kopi, Tehdan Air Mineral cluster Jasamarga PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Pekerjaan") spesifikasi dan kuantitas berikut pendistribusian ke lokasi-lokasi sebagaimana tering dalam Spesifikasi Pekerjaan.
- 2. Lingkup pelaksanaan Pekerjaan adaláĥ termasuk penunjukan dan pemberian tugas tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini dan lampirannya.
- 3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA** setiap tiga bulan menjadi syarat pembayaran pada setiap periode pembayaran bulan ketiga.
- 4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
  - a. Addendum Perjanjian (apabila ada);
  - b. Perjanjian;
  - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
  - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
  - e. Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada)



Hal 2 dari 11 hal



- f. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
  - 1) Buku I Instruksi kepada penawar;
  - 2) Buku II KUK;
  - 3) Buku III spesifikasi;
  - 4) Buku IV DKH;
  - 5) Buku V Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
  - 6) Formulir Surat Penawaran;
- g. Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
- h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- i. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasaran Operator.
- 2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing dokumen Perjanjian sebagai pada ayat 1 Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan makna yang terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen dapat digunakan peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesual ayat 1 Pasal Ini.

# Pasal 3 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- 1. Hari Kalender yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalendar Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada termanan pukul 24.00 atau 00.00.
- 2. Hari Kerja yang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di PERTAMA yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Samuadan Minggu serta hari-hari besar lainnya.

## Pasal 4 LOKASI DAN TATA CARA PENGIRIMAN

- 1. Pekerjaan pendistribusian/pengiriman barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dikirim pada lokasi Gerbang Tol Cluster Jasa Marga yaitu cabang Jagorami, Jakarta Tangerang Cengkareng, Jakarta-Cikampek, Belmera, Purbaleunyi, Palikand, Semarang, Surabaya-Gempol dan ruas JORR Non S (Ulujami Pondok Aren dan W2S).
- PIHAK KEDUA akan melaksanakan pengiriman setiap bulan sekali paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berjalan, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan didalam spesifikasi Pekerjaan. Khusus Pekerjaan pengiriman air mineral wajib dikirimkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan permintaan dari PIHAK PERTAMA.
- 3. Dalam hal terbukti pada saat pemeriksaan untuk serah terima barang, ternyata terbukti bahwa kuantitas dan kwalitas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kesepakatan spesifikasi barang yang merupakan lampiran Berita Acara, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti barang tersebut sesuai dengan jumlah dan kwalitas barang yang diminta /dipesan oleh PIHAK PERTAMA.



Hal 3 dari 11 hal



### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan **KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
  - b. PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA

    Pekerjaan secara tepat waktu.
  - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semalah dalam Perjanjian ini.
- 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 demonstrative penilaian kinerja predikat "Baik".
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dakumen Perjanjian beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERPAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
  - d. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengahkan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagai keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pinak apapersetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
  - e. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau keruang yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung maupun
  - f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka tercantum dalam Perjanjian ini.
  - i. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan.
  - j. **PIHAK KEDUA** wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk keperlukan pelaksanaan Pekerjaan.

#### Pasal 6 NILAI DAN JENIS PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini didasarkan atas Harga Satuan Tetap (Fix Unit Price).
- 2. Jumlah Nilai Perjanjian sampai dengan 12 (dua belas bulan) sebesar **Rp. 2.516.857** (Dua miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus untuk Periode 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 sudah termasuk Pertambahan Nilai (PPN) 10% dengan perincian sebagai berikut:



Hal 4 dari 11 hall



No.	Vol	Satuan	Uraian Barang	Hanga saituuam			
1	35.760	"Kg	Gula Putih merk Gulaku/setara	Rip	10500000	HRem	
2	5.724	Kg	Kopi bubuk merk kapal api/setara	Rp	3540MM0)	(HRttp)	
3	3.576	Pak	teh bubuk merk sosro/setara	Rep	35(0000)	HRan	11122153446644000
4	71.520	Galon	Air Mineral merk Aqua/setara	Rp	THE (UNION)	(Hitm)	THE SHOW IN THE SHOW IN
			Sub Total		4.	(HRim)	722212MRANICONTELLIDO
			PPN 10%			RRtm	
-			TOTAL			RRtm	

- 3. Harga dimaksud pada ayat 1 merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak eskalasi harga, kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 4. Untuk Nilai Pekerjaan periode berikutnya akan disepakati kembai delah akan dituangkan dalam Adendum Perjanjian ini. Apabila tidak terjad nilai Pekerjaan periode tahun berikutnya, maka PIHAK PERTAMA Perjanjian ini.

### Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka Waktu Perjanjian Pengadaan Kebutuhan Gula, Kopi, Teh dan Air Mineral adalah terhitung sejak ditandatangani Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal miditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan 01 April 2013 sampal dengan 31 Maret 2021.
- 3. Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh Para Pihak dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditenakan kemudian oleh Para Pihak.

#### Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. Sebelum menandatangani Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak bulan 01 April 2018 sampal dengan 31 Maret 2019 ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan.
- Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank yang berdomisili di wilayah lokasi kantor pusat PIHAK PERTAMA





- wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau diwilayah dari lokasi Pengadaan disebutuh pengadaan pengadaan disebutuh pengadaan disebutuh pengadaan pengadaan disebutuh pengadaan disebutuh pengadaan penga
- Jika terjadi perubahan nilai perjanjian dan/atau jangka waktu perjanjian dan/atau jangka waktu perjanjian penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya dimaksud.

## Pasal 9 PERUBAHAN PEKERJAAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan yang dianggap perlu.
- PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, PIHAK KEDUA kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuant tas dan harga satuan yang telah daftar kuant tas dan harga satuan yang telah da harga satuan yang tas da harga sat

#### Pasal 10 WAKIL PARA PIHAK

- 1. PIHAK PERTAMA menunjuk menunjuk Vice President Human Capital Sebagai wakil PIHAK PERTAMA yang berwenang dan bertanggungia dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pekerjaan sebagai mana dimakan Perjanjian termasuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang
- 2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Pelaksana yang mewakii **PIHAK** pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian sesuai kepala Perjanjian dan bertanggungjawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakan.

### Pasal 11 TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dender ditransfer dan dilaksanakan bertahap setiap bulan setelah pekerjaan selesai sebagai PRp. 209.738.100,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA mengajukan Surat Penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asi bermalaran cukup.
- 3. Pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Tanda Terima dari masing-masing lokasi Gerbang Tol;





- b. Nilai tagihan/invoice telah sesuai dengan jumlah barang yang telah sesuai dengan Berita Acara serah terima Barang;
- c. Kwitansi tagihan dilengkapi dengan Berita Acara serah terina tandatangani oleh wakil **Para Pihak** yang ditugaskan serta Faktur palak
- 4. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada PIHAK waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja, terhitung sejak pembayaran telah diterima secara lengkap dan pertambah dalam hal ini Departemen Finance and Accounting PT perator.
- 5. Dalam hal administrasi pembayaran dinyatakan belum lengkap dan PERTAMA maka jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dimak

#### Pasal 12 ASURANSI TENAGA KERJA

Selama masa jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengasuran menerus tenaga yang bekerja dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BP

# Pasal 13 KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan terakhir.
- 2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentakan peringatan tertulis tersebut.
- 3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini.
- 4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh kalender.
- 5. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembadanan dapat memperhitungkan denda pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA**.





- 6. Apabila keterlambatan jangka waktu pelaksanaan Pekeranan ayat 4 Pasal ini telah mencapai maksimum denda dan penlalah menunjukkan nilai Cukup, maka PIHAK PERTAMA das pilakan sebagai berikut:
  - a. Memberikan peringatan tertulis;
  - b. Menangguhkan pembayaran;
  - c. Mencairkan jaminan jaminan;
  - d. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan dan menunjuk penalah menyelesaikan sisa Pekerjaan atas biaya PIHAK KEDUA.
  - e. Melakukan penggantian atas beban biaya PIHAK KEDUA;
  - f. Melakukan pemutusan Perjanjian;
  - g. Memasukkan PIHAK KEDUA dalam daftar hitam rekanan.
- 7. Pemutusan Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
- 8. Akibat pemutusan Perjanjian:
  - a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kecuali pemutusan keadaan memaksa (*force majeure*), maka jaminan pelaksanaan **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Apabila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** tersebut.
  - c. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan PIHA dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjaan kEDUA.
- 9. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, **Para Pihak** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

# Pasal 14 KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerja PIHAK PERTAMA akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dalam hal pengiriman kebutuhan Gula Teh dan Air Mineral, serta petugas pemeliharaan perbaikan dan atau Penggantian kerusahan Dispenser dari PIHAK KEDUA terhadap pengetahuan dan keterampilan yang cukup masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), serta tata cara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, antara lain:
  - a. kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dilokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pengawasan



Hal 8 dari 11 hall



- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalat dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalat dalam berakan dalam be
- c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersanckutan
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekeraan melaksan melak
- 2. Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut 13. dan diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja , maka PIHAK KEDUA sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau pekerja PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA terhadap pihak ketiga.
- 3. Petugas Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawas termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan K3, dengan cara
  - a. Melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3 dilapangan.
  - b. Melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

### Pasal 15 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- 1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah persamberikut:
  - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi anah guntur dan kebakaran;
  - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- 2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** haus kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bu
- 3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pada terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pada ayat 2
- 4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (force malam) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- 5. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana pada ayat 4, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk pawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apada **PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, pertama dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).





lainnya.

6. Sebagai akibat adama sebagai akibat adanya masing-masing pihak dan masing masing

- diantara Para Pitak
- 2. Apabila perselsitan puluh) Hari Kalender melalui — a at 2, maka semua perselisihan yang tanah megeri Jakarta Timur.

1. Setiap persels and antara Para Pihak sehubungan der pertama akan diselesaikan dalam tama dalam tam

### TEMPAT KEDUDA KANDAN KA

- 1. Sebagai akibat diterita and bersama-sama mengambil tempat kedulukan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timura
- 2. Pelaksanaan Perjanjan menggunakan bahasa indonesia.

- pengeluaran untuk Palak Pemerintah yang harus dibayar de Pallan (Caraba)
- 2. Biaya-biaya lainnya van dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

1. Nilai Perjanjian sebagai sudah termasuk

елицп

**bueu** 

telah ntuan t oleh shkan -UHA

in sini Tethe(

Suel

oleh sedur

uesna



Pasal 19 LAIN-LAIN

- 1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian ini serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tersebut diatas yang aslinya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi m Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA** PT Tamba Ria Jaya

Alex .

Harly Tambunan Direktur **PIHAK PERTAMA** 

PT Jasamarga Tollroad Operator

D4004AEF807000240

Septerianto Sanaf Direktur Utanja

SJT/FLM/NEV/ZAK/adh

Mini lalam Rina 7 dan 2015 3015 3 dan atkan atkan

pelas